



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1678 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 207 TAHUN 2018
TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG, PENGURUS BARANG PEMBANTU
DAN ATASAN LANGSUNGNYA TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 207 Tahun 2018, telah ditetapkan Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu dan Atasan Langsungnya Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan alih tugas Pengurus Barang yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Gubernur Nomor 207 Tahun 2018 perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 207 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu dan Atasan Langsungnya Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; .
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
11. Keputusan Gubernur Nomor 207 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu dan Atasan Langsung Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 722 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 207 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG, PENGURUS BARANG PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Keputusan Gubernur Nomor 207 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu dan Atasan Langsung Tahun Anggaran 2018 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Halaman 18 nomor urut 61 dan nomor urut 62 pada Dinas Kesehatan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Kesehatan

No.	Nama	NIP/NRK	Pangkat/Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Keterangan	TMT
61.	Zulfikar Ali Buto	1979020620140 81003/185905	Pengatur Muda (II/a)	Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	Kepala Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	Pengurus Barang Pembantu	Juli 2018
62.	Ahmad Ghozali	1981071820080 11027/172349	Pengatur Tk.I (II/d)	Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Pengurus Barang Pembantu	Juli 2018

2. Halaman 25 nomor urut 2 pada Dinas Perindustrian dan Energi, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Perindustrian dan Energi

No.	Nama	NIP/NRK	Pangkat/Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Keterangan	TMT
2.	Erlin Pambuko Tyas Wening, A.Md.	1987082020150 42003/185462	Pengatur (II/c)	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat	Pengurus Barang Pembantu	Agustus 2018

3. Halaman 29 nomor urut 2 pada Kota Administrasi Jakarta Utara, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Nama	NIP/NRK	Pangkat/Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Keterangan	TMT
2.	Andar Setia	1975062420070 11013/165840	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Kelurahan Kamal Muara	Lurah Kamal Muara	Pengurus Barang Pembantu	April 2018

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Walikota Jakarta Utara
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta